



P U T U S A N
Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANDI PGL. DANDI ALS. GOMPO BIN ALM. RISDIANTO;**
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan
Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten
Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 7 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 7 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANDI Pgl DANDI Als GAMPO Bin Alm

RISDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM PEMBERATAN** ” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP dalam surat dakwaan

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DANDI Pgl DANDI Als GAMPO Bin Alm RISDIANTO selama selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan .

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) Unit Handphone Merek Oppo A17k Warna Biru Laut Dan Warna Emas
2. 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A38 Warna Emas Bersinar
3. 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A58 Warna Hijau Bercahaya
4. 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Reno 10 Warna Abu-abu Metalik
5. 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme C51 Warna Hitam Carbon
6. Uang Tunai Sebesar Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah) Dengan Pecahan Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 30 (tiga Puluh) Lembar
7. Uang Tunai Sebesar Rp. 3.200.000 (tiga Juga Dua Ratus Ribu Rupiah) Dengan Pecahan Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 64 (enam Puluh Empat) Lembar
8. 14 (empat Belas) Buah Kartu Perdana Telkomsel
9. 32 (tiga Puluh Dua) Buah Kartu Perdana Axis
10. 86 (delapan Puluh Enam) Pcs Vocher 2 Gb/1 Hari Axis
11. 47 (empat Puluh Tujuh) Pcs Covher 14 Gb/5 Hari Axis

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 159 (seratus Lima Puluh Sembilan) Pcs Vocher Axis
13. 1 (satu) Buah Kotak Axis Warna Coklat
14. 1 (satu) Buah Kotak Telkomsel Warna Coklat
15. 1 (satu) Buah Dompot Merek Lfs
16. 1 (satu) Buah Ikat Pinggang Merek Levi's Warna Hitam
17. 1 (satu) Lembar Celana Jeans Merek Ledeo Warna Biru Dongker
18. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Merek Investor Warna Hitam
19. 1 (satu) slof rokok ESSE CHANGE

Dipergunakan dalam perkara atas Nama **NABIL GHAFARA PUTRA Pgl**

NABIL Bin RUDI WENDRA

20. 1 (satu) buah jenjang yang terbuat dari besi stainlees steel

Dikembalikan kepada saksi **BUJANG PGI BUJANG**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan istri Terdakwa baru melahirkan serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-12/PYKBH/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DANDI Pgl DANDI Als GOMPO Bin Alm RISDIANTO A JESBOY** bersama dengan saksi **NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA** dan saksi **BERI RAREZKI Pgl BERI Bin AR** (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 02.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah konter Handphone yang berada di Jorong Pasar Baru Kenagarian pangkalan

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal mulanya pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa **DANDI Pgl DANDI Als GAMPO Bin Alm RISDIANTO**, bersama sama dengan saksi NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA dan saksi **BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY** (dituntut dalam perkara terpisah) bertempat di Pasar Pangkalan. Lalu terdakwa **DANDI Pgl DANDI Als GAMPO Bin Alm RISDIANTO**, bersama sama dengan saksi NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA dan saksi **BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY** merencanakan akan melakukan pencurian di konter handphone milik saksi korban YUHENDRIK. Kemudian setelah itu pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib, saksi NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA, terdakwa **DANDI Alias GOMPO** dan saksi **BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY** pergi ke tempat jualan Sate Madura yang terletak dekat konter Cindy Cell milik YUHENDRIK lalu melihat 1 (Satu) buah tangga yang terbuat dari Besi, selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib saksi NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA dan saksi **BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY** mengambil dan membawa 1 (Satu) buah tangga besi ke belakang Konter Cindy Cell milik saksi YUHENDRIK, sedangkan terdakwa **DANDI Alias GOMPO** pergi keseberang jalan di samping konter dengan tujuan untuk berjaga jaga sambil melihat situasi disekitar tempat kejadian, setelah itu saksi NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA meletakkan tangga didekat jendela konter lalu saksi NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA langsung naik melalui tangga menuju jendela konter dan sesampainya di jendela konter lalu saksi NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA mendorong triplek tempat penutup jendela hingga triplek

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dari pakunya dengan mempergunakan tangannya dan setelah triplek terbuka lalu saksi saksi NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA menarik besi teralis jendela sampai bengkok, kemudian setelah itu saksi NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA turun dari tangga kemudian setelah itu saksi BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY naik melalui tangga dan masuk kedalam konter melalui celah jendela yang telah di buka oleh saksi NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA sebelumnya, dan setelah saksi BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY sesampai dalam konter lalu saksi BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY membuka pintu bagian belakang dari dalam, kemudian setelah itu saksi NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA kembali naik menggunakan tangga dan masuk kedalam konter melalui pintu dan sesampainya dalam konter saksi NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA dan saksi BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY mengambil barang – barang yang ada dalam konter berupa Handphone, voucher, rokok dan uang tunai lalu memasukan ke dalam 2 (Dua) kantong plastik warna hitam dan biru, dan Setelah berhasil mengambil barang – barang yang ada dalam konter berupa Handphone, voucher, rokok dan uang tunai, lalu saksi NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA bersama dengan saksi BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY pergi keluar konter melalui melalui pintu belakang sambil membawa barang barang hasil curian dan juga tangga tempat saksi NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA bersama dengan saksi BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY masuk kedalam konter dan membawa ketempat terdakwa DANDI Pgl DANDI Als GAMPO menunggu sambil memantau situasi disamping konter, kemudian setelah itu saksi NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA disuruh oleh terdakwa untuk menyimpan barang hasil curian dan juga tangga disebuah gang, selanjutnya terdakwa DANDI alias GOMPO memberikan kunci mobil miliknya kepada saksi NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA dan menyuruh saksi NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA untuk menjemput mobil terdakwa, lalu saksi NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA pergi kerumah terdakwa DANDI alias GOMPO untuk menjemput mobil milik terdakwa, kemudian tidak lama setelah itu datang saksi NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA membawa mobil milik

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merk jenis Honda Mobilio lalu saksi NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA, terdakwa DANDI alias GOMPO bersama dengan saksi BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY memasukan barang hasil curian kedalam mobil milik terdakwa DANDI alias GOMPO, lalu membawa barang hasil curian serta uang tunai dengan mobil milik terdakwa yang di kendarai oleh terdakwa DANDI alias GOMPO sedangkan saksi BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY duduk didepan sebelah kiri dan saksi ABIL duduk dikursi bagian belakang pergi ke SPBU Pangkalan untuk mengisi BBM. Setelah selesai mengisi BBM lalu mobil yang di kendarai oleh terdakwa melaju menuju daerah Pekan baru dengan tujuang untuk menjual barang barang hasil curian yang di ambil di konter saksi korban YUHENDRIK dan di perjalanan menuju Pekan Baru lalu saksi NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA membagi uang hasil curian dengan pembagian saksi NABIL mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), saksi BERI mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan terdakwa DANDI alias GOMPO sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), sedangkan sisa uang sebesar + Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) di simpan oleh lalu saksi NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA kemudian setelah itu terdakwa bersama saksi NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA dan saksi BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY melanjutkan perjalanan ke daerah pakan baru dengan membawa barang hasil curian yang di ambil dalam konter milik saksi korban YUHENDRIK untuk di jual

Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang serta uang saksi korban YUHENDRI tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi YUHENDRIK SAPUTRA Pgl ERIK.

Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi YUHENDRIK SAPUTRA Pgl ERIK mengalami kerugian lebih kurang Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp



1. Saksi Yuhendrik Saputra panggilan Erik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan hilangnya barang-barang berharga milik Saksi seperti uang tunai dan beberapa unit handphone dagangan untuk dijual di konter handphone saya berlokasi di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB setelah Saksi dihubungi oleh salah satu karyawan Saksi yang bernama Saksi Syofia Salsabila yang mengatakan kalau rak handphone sudah kosong dan beberapa barang lain juga sudah hilang;
- Bahwa barang-barang yang Saksi ketahui telah hilang adalah sebagai berikut: HP Merk Oppo A17K warna biru sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI I : 863203066264355 dan IMEI2 863203066264348, HP Merk Oppo A17K warna emas sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI 863203066359932 dan IMEI2:863203066359924, HP Oppo A18 warna biru sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI1:861717062310856 dan IMEI2:86171706231084, HP Oppo A18 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI1: 861717063778671 dan IMEI2: 861717063778663, HP Oppo A38 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI1:861800063450499 dan IMEI2:861800063450481, HP Oppo A38 warna emas sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI1: 861800063455811 dan IMEI2: 861800063455803, HP Oppo A58 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI1:865298063301158 dan IMEI2:865298063301141, HP Oppo A58 warna hijau sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI1: 86529806348339 dan IMEI2: 86529806348321, HP Oppo Reno 10 5G sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI 1 :863753060379674 dan IMEI2:863753060379666, HP Realme C51 sebanyak 1 (satu) unit, HP Realme C53 sebanyak 1 (satu) unit, HP Realme C31 sebanyak 1 (satu) unit, HP Realme C25Y sebanyak 1 (satu) unit, HP Itel P40 sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI 354850300214202, HP Infinix Smart 7 sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI 350291583874145 dan IMEI II : 354965705356042, HP Infinix Hot 30i sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI 354526305313567 dan IMEI II : 354616833464667, voucher Axis kuota 3 GB/3 hari sebanyak 300 Pcs, voucher Axis kuota 3 GB/5 hari sebanyak

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 Pcs, Voucher Axis kuota 14 GB/ 5 Hari sebanyak 30 Pcs, voucher Telkomsel kuota 3 GB / 5 hari sebanyak 600 Pcs, rokok berbagai merk (esse change double klik, sampoerna mild putih, marllboro hitam) dengan total lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), uang tunai sebesar lebih kurang Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju ke konter Saksi dan setibanya di lokasi Saksi melihat sekring listrik dan lampu dalam keadaan mati, lemari kaca tempat meletakkan handphone sudah terbuka dan handphone-handphone yang berada di sana sudah hilang, dan barang barang lain seperti rokok serta sejumlah uang yang berada di laci meja sudah hilang lalu Saksi melihat besi teralis jendela konter sudah dirusak dan triplek penutup jendela sudah rusak serta jendela dalam keadaan terbuka;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi membuat laporan yang ke Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa akibat peristiwa ini Saksi mengalami kerugian materil lebih kurang Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa konter handphone Saksi memiliki 3 (tiga) buah CCTV yang berada di dalam konter, hanya saja CCTV tersebut mati dan tidak merekam dikarenakan sekring listrik pada saat itu dalam keadaan mati;
- Bahwa konter hanphone Saksi cukup ramai karena berada di tepi jalan raya Sumbar-Riau dan terdapat Ruko yang berjajar dan Dempet 4 (empat) dimana salah satu di sebelah ruko saya dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh orang yang masuk ke dalam konter Saksi;
- Bahwa pada malam hari tidak ada yang tinggal di konter Saksi tersebut;
- Bahwa yang terakhir kali pulang dari konter Saksi yaitu Saksi dan konter Saksi ditinggalkan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang Saksi dari pihak kepolisian yaitu Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki setelah mereka ditangkap;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Syofia Salsabila panggilan Sofi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra yang ada di konter miliknya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di konter Handphone milik Saksi Yuhendrik Saputra lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana saat itu Saksi datang ke konter untuk bekerja dan ketika Saksi membuka pintu konter yang berjenis rolling door, Saksi melihat rak tempat handphone sudah kosong, etalase yang berada di bawah tempat kartu perdana dan voucher juga sudah kosong;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi Yuhendrik Saputra dan menanyakan kepada Saksi Yuhendrik Saputra apakah ada membawa handphone yang ada di etalase konter, dan Saksi Yuhendrik Saputra menjawab tidak ada membawa handphone dari konter, lalu Saksi Yuhendrik Saputra menyarankan kepada Saksi agar mengecek pintu bagian belakang konter lalu Saksi mengecek pintu bagian belakang konter dan ternyata jendela bagian belakang telah dirusak yang mana papan triplek penutup jendela tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan Saksi melaporkannya kepada Saksi Yuhendrik Saputra dan Saksi Yuhendrik Saputra langsung berangkat dari rumahnya menuju konter tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi Yuhendrik Saputra mengecek keadaan konter dan memastikan bahwa konter sudah kemalingan dan banyak barang-barang dari dalam konter tersebut sudah hilang lalu Saksi Yuhendrik Saputra langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Pangkalan;
- Bahwa yang Saksi ketahui barang-barang yang telah hilang dari dalam konter tersebut adalah Handphone, voucher Telkomsel, voucher Axis, kartu perdana Telkomsel, kartu perdana Axis, rokok, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah barang-barang tersebut yang hilang;
- Bahwa yang terakhir meninggalkan konter sebelum hilangnya barang-barang di konter tersebut adalah Saksi Yuhendrik Saputra sekira pukul 24.00 WIB, sedangkan Saksi telah pulang ke rumah sekira pukul 15.00

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp



WIB karena pada saat itu Saksi mendapatkan shift pagi dan setelah selesai shift Saksi digantikan oleh Sdri. Tiara sampai dengan pukul 22.00 WIB;

- Bahwa akibat peristiwa ini Saksi Yuhendrik Saputra selaku pemilik konter mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang Saksi Yuhendrik Saputra dari pihak kepolisian yaitu Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki setelah mereka ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Nabil Ghafara Putra Pgl Nabil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan perbuatan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Beri Rarezki yang mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra tanpa sepengetahuan Saksi Yuhendrik Saputra;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah konter handphone di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa barang-barang yang diambil antara lain: HP Merk Oppo A17K sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk Oppo A17 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk OPPO A38 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk OPPO A58 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk Oppo Reno 10 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C51 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C53 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C31 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C25Y sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Itel P40 sebanyak 1 (satu) unit, HP Infinix Smart 7 sebanyak 1 (satu) unit, voucher Axis jumlah tidak diketahui, voucher Telkomsel jumlah tidak diketahui, rokok Esse jumlah tidak diketahui, rokok Marlboro jumlah tidak diketahui, rokok Surya sebanyak 1 (satu) sloy, rokok Sampoerna 16 sebanyak 1 (satu) sloy, Rokok Sampoerna 12 jumlah tidak diketahui dan uang tunai lebih kurang sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi Beri Rarezki dan Pgl. Adi di Pasar Pangkalan, lalu Terdakwa memberikan

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp



ide untuk mengambil barang-barang di konter Saksi Yuhendrik Saputra. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Desember pukul 02.00 WIB Saksi, Saksi Beri Rarezki, dan Terdakwa pergi ke kedai Sate Madura yang terletak dekat konter Cindy Cell milik Saksi Yuhendrik Saputra dan di tempat tersebut sudah ada tangga besi lalu sekitar pukul 03.00 WIB Saksi dan Saksi Beri Rarezki membawa 1 (satu) buah tangga besi ke belakang konter milik Saksi Yuhendrik Saputra sedangkan Terdakwa berada di seberang jalan untuk memantau situasi, setelah itu Saksi meletakkan tangga tepat didekat jendela konter dan Saksi naik tangga untuk sampai ke jendela kemudian Saksi mendorong triplek yang menutupi jendela hingga pakunya terbuka lalu Saksi menarik besi teralis jendela sampai bengkok kemudian Saksi turun dari tangga lalu Saksi Beri Rarezki naik tangga dan masuk melalui celah jendela. Setelah berada di dalam konter, Saksi Beri Rarezki membuka pintu bagian belakang dan Saksi kembali naik menggunakan tangga untuk mencapai pintu dan masuk ke dalam konter. Sesampainya di dalam konter tersebut Saksi dan Saksi Beri Rarezki memasukkan barang-barang berupa handphone, voucher, rokok dan uang tunai ke dalam 2 (dua) kantong plastik warna hitam dan biru;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Saksi dan Saksi Beri Rarezki keluar dari konter melalui pintu belakang sambil membawa barang-barang tersebut dan tangga yang digunakan untuk masuk ke dalam konter dan langsung menemui Terdakwa yang menunggu sambil memantau situasi di samping konter lalu Terdakwa menyuruh Saksi menyimpan barang-barang yang telah berhasil diambil tersebut beserta tangga di sebuah gang kemudian Terdakwa memberikan kunci mobil miliknya dan menyuruh Saksi menjemput mobil Terdakwa di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi menjemput Terdakwa dan Saksi Beri Rarezki lalu Saksi memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil setelah itu Terdakwa mengendarai mobil sedangkan Saksi Beri Rarezki duduk di depan sebelah kiri dan Saksi duduk di kursi bagian belakang;

- Bahwa Terdakwa pergi ke SPBU Pangkalan untuk mengisi BBM dan setelah mengisi BBM Terdakwa berhenti di pinggir jalan lalu Saksi membagi uang yang berhasil diambil oleh Saksi di dalam konter tersebut dengan pembagian Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Beri Rarezki sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp



sisanya lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Saksi sembunyikan dan tidak diberitahukan kepada Saksi Beri Rarezki dan Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ada yang melihat Saksi dan Saksi Beri Rarezki masuk ke dalam konter dan mendengar hal tersebut Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang tutup mulut, dan Terdakwa menyuruh Saksi Beri Rarezki memasukkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke dalam kotak rokok lalu uang beserta kotak rokok tersebut diletakkan di depan rumah Pgl. Ilit, dan selanjutnya di jalan sebelum Masjid Raya Pangkalan Terdakwa juga berhenti meletakkan rokok 10 bungkus di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa menghubungi Pgl. Ilit dan menyuruh Pgl. Ilit untuk mengambil rokok yang telah diletakkan dipinggir jalan tersebut;

- Bahwa barang-barang tersebut dibawa ke Pekanbaru dan sesampainya di sana, Terdakwa singgah di sebuah bengkel mobil untuk memperbaiki mobil sedangkan Saksi tidur di kursi bengkel tersebut, lalu Saksi bangun dan mengetahui bahwa Terdakwa menjual beberapa unit handphone kepada beberapa pelanggan bengkel. Kemudian Saksi, Saksi Beri Rarezki, dan Terdakwa pergi ke bengkel lainnya di daerah Pekanbaru untuk mengganti semua ban mobil milik Terdakwa dengan menggunakan uang hasil penjualan handphone, dan setelah itu Saksi, Saksi Beri Rarezki, dan Terdakwa pergi ke sebuah hotel di Pekanbaru untuk menginap lalu Saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 10 untuk dipakai dan Saksi Beri Rarezki juga mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A58 untuk dipakai sendiri. Kemudian pada malam harinya Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Beri Rarezki untuk menunggu di lobi hotel karena Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yaitu Pgl. Jefri Oye yang akan membeli voucher dan rokok dan Terdakwa juga memberikan 1 (satu) unit handphone kepada temannya tersebut lalu Saksi, Saksi Beri Rarezki dan Terdakwa menyewa PSK;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 01.30 WIB Saksi, Saksi Beri Rarezki, dan Terdakwa berangkat menuju Padang dan sesampainya di Rantau Berangin Terdakwa meminta Saksi yang sedang mengendarai mobil milik Terdakwa untuk berhenti karena Terdakwa ingin buang air kecil dan saat Terdakwa turun tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil minibus warna hitam dan beberapa orang langsung turun dari mobil dan memegang Saksi serta Saksi Beri Rarezki, dan Saksi ditanya

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana dijual handphone yang telah diambil dan Saksi mengatakan ke Kota Pekanbaru, sedangkan Saksi Beri Rarezki ditanya dengan siapa saja melakukan perbuatan tersebut dan dijawab bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Saksi dan Saksi Beri Rarezki, kemudian Saksi menunjukkan sisa barang-barang yang telah diambil lalu Saksi dan Saksi Beri Rarezki langsung dibawa ke mobil warna hitam, menuju Mapolres Lima Puluh Kota;

- Bahwa awalnya Saksi tidak memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwasanya Terdakwa juga ikut mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra dikarenakan Terdakwa pernah mengatakan apabila tertangkap jangan sebut-sebut namanya dan Terdakwa akan bertanggungjawab apabila Saksi dan Saksi Beri Rarezki ditangkap;

- Bahwa Saksi ada menukar beberapa unit handphone dengan narkoba jenis sabu saat di Pekanbaru dengan teman Terdakwa lalu menyewa PSK;

- Bahwa alat yang digunakan saat pencurian yaitu 1 (satu) buah tangga terbuat dari besi dengan panjang sekitar 2 (dua) meter untuk memanjat ke jendela konter, 2 (dua) buah plastik warna hitam dan biru untuk membawa barang-barang hasil curian, dan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih untuk membawa pergi barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin sebelumnya dari pemilik barang-barang yang diambil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan tentang Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil mobil Terdakwa yang saat itu berada di rumah Terdakwa melainkan Saksi yang meminta Terdakwa untuk meminjam mobil Terdakwa. Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. Saksi Beri Rarezki Pgl Beri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan perbuatan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Nabil Ghafara Putra yang mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra tanpa sepengetahuan Saksi Yuhendrik Saputra;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah konter handphone di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil antara lain: HP Merk Oppo A17K sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk Oppo A17 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk OPPO A38 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk OPPO A58 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk Oppo Reno 10 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C51 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C53 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C31 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C25Y sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Itel P40 sebanyak 1 (satu) unit, HP Infinix Smart 7 sebanyak 1 (satu) unit, voucher Axis jumlah tidak diketahui, voucher Telkomsel jumlah tidak diketahui, rokok Esse jumlah tidak diketahui, rokok Marlboro jumlah tidak diketahui, rokok Surya sebanyak 1 (satu) slof, rokok Sampoerna 16 sebanyak 1 (satu) slof, Rokok Sampoerna 12 jumlah tidak diketahui dan uang tunai lebih kurang sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Pgl. Adi di Pasar Pangkalan, lalu Terdakwa memberikan ide untuk mengambil barang-barang di konter Saksi Yuhendrik Saputra. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Desember pukul 02.00 WIB Saksi, Saksi Nabil Ghafara Putra, dan Terdakwa pergi ke kedai Sate Madura yang terletak dekat konter Cindy Cell milik Saksi Yuhendrik Saputra dan di tempat tersebut sudah ada tangga besi lalu sekitar pukul 03.00 WIB Saksi dan Saksi Nabil Ghafara Putra membawa 1 (satu) buah tangga besi ke belakang konter milik Saksi Yuhendrik Saputra sedangkan Terdakwa berada di seberang jalan untuk memantau situasi, setelah itu Saksi Nabil Ghafara Putra meletakkan tangga tepat didekat jendela konter dan Saksi Nabil Ghafara Putra naik tangga untuk sampai ke jendela kemudian Saksi Nabil Ghafara Putra mendorong triplek yang menutupi jendela hingga pakunya terbuka lalu Saksi Nabil Ghafara Putra menarik besi teralis jendela sampai bengkok kemudian Saksi Nabil Ghafara Putra turun dari tangga lalu Saksi naik tangga dan masuk melalui celah jendela. Setelah berada di dalam konter, Saksi membuka pintu bagian belakang dan Saksi Nabil Ghafara Putra kembali naik menggunakan tangga untuk mencapai pintu dan masuk ke dalam konter. Sesampainya di dalam konter tersebut Saksi dan Saksi Nabil Ghafara Putra memasukkan barang-barang berupa handphone, voucher, rokok dan uang tunai ke dalam 2 (dua) kantong plastik warna hitam dan biru;

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Saksi dan Saksi Nabil Ghafara Putra keluar dari konter melalui pintu belakang sambil membawa barang-barang tersebut dan tangga yang digunakan untuk masuk ke dalam konter dan langsung menemui Terdakwa yang menunggu sambil memantau situasi di samping konter lalu Terdakwa menyuruh Saksi Nabil Ghafara Putra menyimpan barang-barang yang telah berhasil diambil tersebut beserta tangga di sebuah gang kemudian Terdakwa memberikan kunci mobil miliknya dan menyuruh Saksi Nabil Ghafara Putra menjemput mobil Terdakwa di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi Nabil Ghafara Putra menjemput Saksi dan Terdakwa lalu Saksi Nabil Ghafara Putra memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil setelah itu Terdakwa mengendarai mobil sedangkan Saksi duduk di depan sebelah kiri dan Saksi Nabil Ghafara Putra duduk di kursi bagian belakang;

- Bahwa Terdakwa pergi ke SPBU Pangkalan untuk mengisi BBM dan setelah mengisi BBM Terdakwa berhenti di pinggir jalan lalu Saksi Nabil Ghafara Putra membagi uang yang berhasil diambil di dalam konter tersebut dengan pembagian Saksi Nabil Ghafara Putra sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nabil Ghafara Putra bahwa ada yang melihat Saksi dan Saksi Nabil Ghafara Putra masuk ke dalam konter dan mendengar hal tersebut Saksi Nabil Ghafara Putra memberikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang tutup mulut, dan Terdakwa menyuruh Saksi memasukkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke dalam kotak rokok lalu uang beserta kotak rokok tersebut diletakkan di depan rumah Pgl. Ilit, dan selanjutnya di jalan sebelum Masjid Raya Pangkalan Terdakwa juga berhenti meletakkan rokok 10 bungkus di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa menghubungi Pgl. Ilit dan menyuruh Pgl. Ilit untuk mengambil rokok yang telah diletakkan dipinggir jalan tersebut;

- Bahwa barang-barang tersebut dibawa ke Pekanbaru dan sesampainya di sana, Terdakwa singgah di sebuah bengkel mobil untuk memperbaiki mobil sedangkan Saksi Nabil Ghafara Putra tidur di kursi bengkel tersebut, lalu Saksi Nabil Ghafara Putra bangun dan mengetahui bahwa Terdakwa menjual beberapa unit handphone kepada beberapa

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan bengkel. Kemudian Saksi, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Terdakwa pergi ke bengkel lainnya di daerah Pekanbaru untuk mengganti semua ban mobil milik Terdakwa dengan menggunakan uang hasil penjualan handphone, dan setelah itu Saksi, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Terdakwa pergi ke sebuah hotel di Pekanbaru untuk menginap lalu Saksi Nabil Ghafara Putra mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 10 untuk dipakai dan Saksi juga mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A58 untuk dipakai sendiri. Kemudian pada malam harinya Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Nabil Ghafara Putra untuk menunggu di lobi hotel karena Terdakwa bertemu dengan teman nya yaitu Pgl. Jefri Oye yang akan membeli voucher dan rokok dan Terdakwa juga memberikan 1 (satu) unit handphone kepada temannya tersebut lalu Saksi, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Terdakwa menyewa PSK;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Saksi, Saksi Nabil Ghafara Putra, dan Terdakwa berangkat menuju Padang dan sesampainya di Rantau Berangin Terdakwa meminta Saksi Nabil Ghafara Putra yang sedang mengendarai mobil milik Terdakwa untuk berhenti karena Terdakwa ingin buang air kecil dan saat Terdakwa turun tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil minibus warna hitam dan beberapa orang langsung turun dari mobil dan memegang Saksi serta Saksi Nabil Ghafara Putra lalu Saksi Nabil Ghafara Putra ditanya kemana dijual handphone yang telah diambil dan Saksi Nabil Ghafara Putra mengatakan ke Kota Pekanbaru, sedangkan Saksi ditanya dengan siapa saja melakukan perbuatan tersebut dan dijawab bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Saksi dan Saksi Nabil Ghafara Putra, kemudian Saksi Nabil Ghafara Putra menunjukkan sisa barang-barang yang telah diambil lalu Saksi dan Saksi Nabil Ghafara Putra langsung dibawa ke mobil warna hitam menuju Mapolres Lima Puluh Kota;

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Nabil Ghafara Putra tidak memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwasanya Terdakwa juga ikut mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra dikarenakan Terdakwa pernah mengatakan apabila tertangkap jangan sebut-sebut namanya dan Terdakwa akan bertanggungjawab apabila Para Saksi ditangkap;

- Bahwa Saksi ada menukar beberapa unit handphone dengan narkoba jenis sabu saat di Pekanbaru dengan teman Terdakwa lalu menyewa PSK;

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp



- Bahwa alat yang digunakan saat pencurian yaitu 1 (satu) buah tangga terbuat dari besi dengan panjang sekitar 2 (dua) meter untuk memanjat ke jendela konter, 2 (dua) buah plastik warna hitam dan biru untuk membawa barang-barang hasil curian, dan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih untuk membawa pergi barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin sebelumnya dari pemilik barang-barang yang diambil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Rinto Helmi Pgl Rinto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan kehilangan barang-barang berharga di sebuah konter;

- Bahwa berdasarkan penyelidikan diduga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki yang mengambil barang-barang berharga di sebuah konter;

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jorong Pasar Baru Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki mengambil barang-barang berharga di sebuah konter handphone di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki peristiwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki yang berada di Pasar Pangkalan merencanakan akan mengambil barang-barang di konter handphone milik Saksi Yuhendrik Saputra. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki pergi ke tempat jualan sate madura yang terletak dekat konter Cindy Cell milik Saksi Yuhendrik Saputra lalu melihat 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari besi lalu sekira pukul 02.30



WIB Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki mengambil dan membawa tangga tersebut ke belakang konter Cindy Cell sedangkan Terdakwa pergi ke seberang jalan di samping konter untuk berjaga-jaga memantau situasi sekitar. Kemudian Saksi Nabil Ghafara Putra meletakkan tangga di dekat jendela konter lalu Saksi Nabil Ghafara Putra langsung naik melalui tangga menuju jendela dan sesampainya di jendela tersebut, dengan menggunakan tangan, Saksi Nabil Ghafara Putra mendorong triplek penutup jendela sehingga triplek terbuka dari pakunya. Kemudian Saksi Nabil Ghafara Putra menarik besi teralis jendela sampai bengkok dan Saksi Nabil Ghafara Putra turun dari tangga;

- Bahwa setelah itu Saksi Beri Rarezki naik melalui tangga menuju jendela konter dan masuk ke dalam konter melalui celah jendela yang terbuka dan setelah sampai di dalam konter, Saksi Beri Rarezki membuka pintu belakang dari dalam. Setelah pintu terbuka, Saksi Nabil Ghafara Putra kembali naik melalui tangga dan masuk ke dalam konter melalui pintu. Sesampainya di dalam konter, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki mengambil barang-barang yang ada di dalam konter berupa handphone, voucher, rokok dan uang tunai lalu Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki pergi keluar konter melalui pintu belakang sambil membawa barang-barang tersebut termasuk tangga menuju lokasi Terdakwa yang sedang berjaga-jaga lalu Terdakwa menyuruh Saksi Nabil Ghafara Putra menyimpan barang-barang tersebut serta tangga di sebuah gang;

- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut, dengan menggunakan mobil Honda Mobilio milik Terdakwa, Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki pergi ke Pekanbaru dan sebelum sampai di sana, mereka membagi uang yang didapat di dalam konter masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dengan membawa barang-barang yang diambil dari dalam konter untuk dijual;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki tidak mendapatkan izin dari pemilik barang-barang tersebut Saksi Yuhendrik Saputra untuk mengambil barang-barang dan uang Saksi Yuhendrik Saputra;

- Bahwa dari pengakuan Saksi Yuhendrik Saputra, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuhendrik Saputra mengalami kerugian lebih kurang Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Ujang Pgl Ujang yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan diperiksa sehubungan dengan dugaan pencurian yang diketahui pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 08.00 bertempat di sebuah konter handphone Cindy Ponsel di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut pelaku menggunakan jenjang milik Masjid Al Ihsan yang mana jenjang tersebut berada di pekarangan masjid;
- Bahwa Saksi merupakan satu pengurus Masjid Al Ihsan;
- Bahwa untuk mengambil tangga tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi sebagai pengurus masjid;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa **Dandi Pgl. Dandi Als Gombo Bin Alm. Risdianto** bersama-sama dengan Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki yang mengambil barang-barang berharga yang berada di dalam konter milik Saksi Yuhendrik;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah konter handphone tepatnya di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa barang-barang yang diambil antara lain: HP Merk Oppo A17K sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk Oppo A17 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk OPPO A38 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk OPPO A58 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk Oppo Reno 10 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C51 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C53 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C31 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C25Y sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Itel P40 sebanyak 1 (satu) unit, HP Infinix Smart 7

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) unit, voucher Axis jumlah tidak diketahui, voucher Telkomsel jumlah tidak diketahui, rokok Esse jumlah tidak diketahui, rokok Marlboro jumlah tidak diketahui, rokok Surya sebanyak 1 (satu) slof, rokok Sampoerna 16 sebanyak 1 (satu) slof, Rokok Sampoerna 12 jumlah tidak diketahui dan uang tunai lebih kurang sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Nabil Ghafara Putra, Saksi Beri Rarezki dan Pgl. Adi di Pasar Pangkalan, lalu Terdakwa memberikan ide untuk mengambil barang-barang di konter Saksi Yuhendrik. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Desember pukul 02.00 WIB Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra, dan Saksi Beri Rarezki pergi ke kedai sate madura yang terletak dekat konter Cindy Cell milik Saksi Yuhendrik Saputra dan di tempat tersebut sudah ada tangga besi lalu sekitar pukul 03.00 WIB Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki membawa 1 (satu) buah tangga besi ke belakang konter milik Saksi Yuhendrik Saputra sedangkan Terdakwa berada di seberang jalan untuk memantau situasi, setelah itu Saksi Nabil Ghafara Putra meletakkan tangga tepat didekat jendela konter dan Saksi Nabil Ghafara Putra naik tangga untuk sampai ke jendela kemudian Saksi Nabil Ghafara Putra mendorong triplek yang menutupi jendela hingga pakunya terbuka lalu Saksi Nabil Ghafara Putra menarik besi teralis jendela sampai bengkok kemudian Saksi Nabil Ghafara Putra turun dari tangga lalu Saksi Beri Rarezki naik tangga dan masuk melalui celah jendela. Setelah berada di dalam konter, Saksi Beri Rarezki membuka pintu bagian belakang dan Saksi Nabil Ghafara Putra kembali naik menggunakan tangga untuk mencapai pintu dan masuk ke dalam konter. Sesampainya di dalam konter tersebut Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki memasukkan barang-barang berupa handphone, voucher, rokok dan uang tunai ke dalam 2 (dua) kantong plastik warna hitam dan biru;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki keluar dari konter melalui pintu belakang sambil membawa barang-barang tersebut dan tangga yang digunakan untuk masuk ke dalam konter dan langsung menemui Terdakwa yang menunggu sambil memantau situasi di samping konter lalu Saksi Nabil Ghafara Putra menyimpan barang-barang yang telah berhasil diambil tersebut beserta tangga di sebuah gang kemudian Saksi Nabil Ghafara

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra meminjam mobil Terdakwa merk Honda Mobilio warna putih dan Terdakwa memberikan kunci mobil Terdakwa dan kemudian Saksi Nabil Ghafara Putra menjemput mobil Terdakwa di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi Nabil Ghafara Putra menjemput Terdakwa dan Saksi Beri Rarezki lalu Saksi Nabil Ghafara Putra memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil setelah itu Terdakwa mengendarai mobil sedangkan Saksi Beri Rarezki duduk di depan sebelah kiri dan Saksi Nabil Ghafara Putra duduk di kursi bagian belakang;

- Bahwa Terdakwa pergi ke SPBU Pangkalan untuk mengisi BBM dan setelah mengisi BBM Terdakwa berhenti di pinggir jalan lalu Saksi Nabil Ghafara Putra membagi uang yang berhasil diambil di dalam konter tersebut dengan pembagian masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) disembunyikan Saksi Nabil Ghafara Putra dan tidak diberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi Beri Rarezki dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nabil Ghafara Putra bahwa ada yang melihat Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki masuk ke dalam konter dan mendengar hal tersebut Saksi Nabil Ghafara Putra memberikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebagai uang tutup mulut, dan Terdakwa menyuruh Saksi Beri Rarezki memasukkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke dalam kotak rokok dan uang beserta kotak rokok tersebut diletakkan di depan rumah Pgl. Ilit dan selanjutnya di jalan sebelum Masjid Raya Pangkalan, Terdakwa juga berhenti meletakkan rokok 10 bungkus di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa menghubungi Pgl. Ilit dan menyuruh Pgl. Ilit untuk mengambil rokok yang telah diletakkan di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa barang-barang tersebut dibawa ke Pekanbaru dan sesampainya di sana, Terdakwa singgah di sebuah bengkel mobil untuk memperbaiki mobil sedangkan Saksi Nabil Ghafara Putra tidur di kursi bengkel tersebut, lalu Saksi Nabil Ghafara Putra bangun dan mengetahui bahwa Terdakwa menjual beberapa unit handphone kepada beberapa pelanggan bengkel. Kemudian Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki pergi ke bengkel lainnya di daerah Pekanbaru untuk mengganti semua ban mobil milik Terdakwa dengan menggunakan uang hasil penjualan handphone, dan setelah itu Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra, dan Saksi Beri Rarezki pergi ke sebuah hotel di Pekanbaru untuk menginap lalu Saksi Nabil Ghafara Putra mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 untuk dipakai dan Saksi Beri Rarezki juga mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A58 untuk dipakai sendiri. Kemudian pada malam harinya Terdakwa menyuruh Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki untuk menunggu di lobi hotel karena Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yaitu Pgl. Jefri Oye yang akan membeli voucher dan rokok dan Terdakwa juga memberikan 1 (satu) unit handphone kepada temannya tersebut lalu Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki menyewa PSK;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki berangkat menuju Padang dan sesampainya di Rantau Berangin Terdakwa meminta Saksi Nabil Ghafara Putra yang sedang mengendarai mobil milik Terdakwa untuk berhenti karena Terdakwa ingin buang air kecil dan saat Terdakwa turun tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil minibus warna hitam dan beberapa orang langsung turun dari mobil dan memegang Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki lalu Saksi Nabil Ghafara Putra ditanya kemana dijual handphone yang telah diambil dan Saksi Nabil Ghafara Putra mengatakan ke Kota Pekanbaru, sedangkan Saksi Beri Rarezki ditanya dengan siapa saja melakukan perbuatan tersebut dan dijawab bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki, kemudian Saksi Nabil Ghafara Putra menunjukkan sisa barang-barang yang telah diambil lalu Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki langsung dibawa ke mobil warna hitam, menuju Mapolres Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa akhirnya ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jorong Pasar Baru Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa alat yang digunakan saat pencurian yaitu 1 (satu) buah tangga terbuat dari besi dengan panjang sekitar 2 (dua) meter untuk memanjat ke jendela konter, 2 (dua) buah plastik warna hitam dan biru untuk membawa barang-barang hasil curian, dan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih untuk membawa pergi barang-barang tersebut;
- Bahwa tangga yang digunakan oleh Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki untuk memanjat merupakan milik pihak Masjid Al Ihsan Pangkalan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki tidak ada meminta izin dari pemiliknya sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 2 (dua) unit handphone merek Oppo A17k warna biru laut dan warna emas;
2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A38 warna emas bersinar;
3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A58 warna hijau bercahaya;
4. 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 10 warna abu-abu metalik;
5. 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 warna hitam carbon;
6. Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
7. Uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus Ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar;
8. 14 (empat belas) buah kartu perdana Telkomsel;
9. 32 (tiga puluh dua) buah kartu perdana Axis;
10. 86 (delapan puluh enam) Pcs voucher 2 Gb/1 Hari Axis;
11. 47 (empat puluh tujuh) Pcs voucher 14 Gb/5 Hari Axis;
12. 159 (seratus lima puluh sembilan) Pcs Vocher Axis;
13. 1 (satu) buah kotak Axis warna coklat;
14. 1 (satu) buah kotak Telkomsel warna coklat;
15. 1 (satu) buah dompet merek Lfs;
16. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Live's warna hitam;
17. 1 (satu) lembar celana jeans merek Ledeo warna biru dongker;
18. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek Investor warna hitam;
19. 1 (satu) slof rokok Esse Change;
20. 1 (satu) buah jenjang yang terbuat dari besi stainlees steel;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara
Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan
menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah konter handphone Cindy Cell tepatnya di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa **DANDI PGL. DANDI ALS GOMPO BIN ALM. RISDIANTO** bersama-sama dengan Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki diduga telah mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra tanpa izin dari Saksi Yuhendrik Saputra;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa HP Merk Oppo A17K sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk Oppo A17 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk OPPO A38 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk OPPO A58 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk Oppo Reno 10 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C51 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C53 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C31 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C25Y sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk ITEL P40 sebanyak 1 (satu) unit, HP Infinix Smart 7 sebanyak 1 (satu) unit, voucher Axis jumlah tidak diketahui, voucher Telkomsel jumlah tidak diketahui, rokok Esse jumlah tidak diketahui, rokok Marlboro jumlah tidak diketahui, rokok Surya sebanyak 1 (satu) slof, rokok Sampoerna 16 sebanyak 1 (satu) slof, Rokok Sampoerna 12 jumlah tidak diketahui dan uang tunai lebih kurang sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki berada di Pasar Pangkalan dan atas ide dari Terdakwa, Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki merencanakan akan mengambil barang-barang di konter handphone milik Saksi Yuhendrik Saputra. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki pergi ke tempat jualan sate madura yang terletak dekat konter Cindy Cell milik Saksi Yuhendrik Saputra lalu melihat 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari besi lalu sekira pukul 02.30 WIB Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki mengambil dan membawa tangga tersebut ke belakang konter Cindy Cell sedangkan Terdakwa pergi ke seberang jalan di samping konter untuk berjaga-jaga memantau situasi sekitar. Kemudian Saksi Nabil Ghafara Putra meletakkan tangga di dekat jendela konter lalu Saksi Nabil Ghafara Putra langsung naik melalui tangga menuju jendela dan sesampainya di jendela tersebut, dengan menggunakan tangan, Saksi Nabil Ghafara Putra mendorong triplek

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penutup jendela sehingga triplek terbuka dari pakunya. Kemudian Saksi Nabil Ghafara Putra menarik besi teralis jendela sampai bengkok dan Saksi Nabil Ghafara Putra turun dari tangga kemudian Saksi Beri Rarezki naik melalui tangga menuju jendela konter dan masuk ke dalam konter melalui celah jendela yang terbuka dan setelah sampai di dalam konter, Saksi Beri Rarezki membuka pintu belakang dari dalam. Setelah pintu terbuka, Saksi Nabil Ghafara Putra kembali naik melalui tangga dan masuk ke dalam konter melalui pintu. Sesampainya di dalam konter, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki mengambil barang-barang yang ada di dalam konter berupa handphone, voucher, rokok dan uang tunai lalu Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki pergi keluar konter melalui pintu belakang sambil membawa barang-barang tersebut termasuk tangga menuju lokasi Terdakwa yang sedang berjaga-jaga lalu Terdakwa menyuruh Saksi Nabil Ghafara Putra menyimpan barang-barang tersebut serta tangga di sebuah gang. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, dengan menggunakan mobil Honda Mobilio milik Terdakwa, Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki pergi ke Pekanbaru dan sebelum sampai di sana, mereka membagi uang yang didapatkan di dalam konter masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dengan membawa barang-barang yang diambil dari dalam konter untuk dijual. Setelah beberapa barang berhasil dijual, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki berangkat menuju Padang dan sesampainya di Rantau Berangin Terdakwa meminta Saksi Nabil Ghafara Putra yang sedang mengendarai mobil milik Terdakwa untuk berhenti karena Terdakwa ingin buang air kecil dan saat Terdakwa turun tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil minibus warna hitam dan beberapa orang langsung turun dari mobil dan memegang Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki dan Saksi Nabil Ghafara Putra ditanya kemana dijual handphone yang telah diambil dan Saksi Nabil Ghafara Putra mengatakan ke Kota Pekanbaru, sedangkan Saksi Beri Rarezki ditanya dengan siapa saja melakukan perbuatan tersebut dan dijawab bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki kemudian Saksi Nabil Ghafara Putra menunjukkan sisa barang-barang yang telah diambil lalu Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki langsung dibawa ke mobil warna hitam menuju Mapolres Lima Puluh Kota;

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki tidak memberitahu pihak kepolisian bahwasanya Terdakwa juga terlibat mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra dikarenakan Terdakwa pernah mengatakan apabila tertangkap jangan sebut-sebut namanya dan Terdakwa akan bertanggungjawab apabila Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki ditangkap;
- Bahwa kemudian Terdakwa akhirnya ditangkap oleh Saksi Rinto Helmi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jorong Pasar Baru Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki tidak ada meminta izin dari pemilik yaitu Saksi Yuhendrik Saputra sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki, Saksi Yuhendrik Saputra mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jenjang yang digunakan oleh Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki untuk memanjat merupakan milik pengurus Masjid Al Ihsan Pangkalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;
4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap pribadi manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Dandi Pgl. Dandi Als. Gompo Bin Alm. Risdianto sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat diartikan sebagai perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula barang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain sama artinya dengan suatu barang yang dimiliki oleh seseorang atau hanya sebagian dimiliki orang tersebut dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan seseorang yang seolah-olah bertindak sebagai pemilik suatu barang dimana pelaku mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik dia dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah konter handphone Cindy Cell tepatnya di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa **DANDI PGL. DANDI ALS GOMPO BIN ALM. RISDIANTO** bersama-sama dengan Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki diduga telah mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra tanpa izin dari Saksi Yuhendrik Saputra. Adapun barang-barang yang diambil berupa HP Merk Oppo A17K sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk Oppo A17 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk OPPO A38 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk OPPO A58 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk Oppo Reno 10 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C51 sebanyak

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit, HP Merk Realme C53 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C31 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C25Y sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Itel P40 sebanyak 1 (satu) unit, HP Infinix Smart 7 sebanyak 1 (satu) unit, voucher Axis jumlah tidak diketahui, voucher Telkomsel jumlah tidak diketahui, rokok Esse jumlah tidak diketahui, rokok Marlboro jumlah tidak diketahui, rokok Surya sebanyak 1 (satu) slof, rokok Sampoerna 16 sebanyak 1 (satu) slof, Rokok Sampoerna 12 jumlah tidak diketahui dan uang tunai lebih kurang sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah). Peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki berada di Pasar Pangkalan dan atas ide dari Terdakwa, Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki merencanakan akan mengambil barang-barang di konter handphone milik Saksi Yuhendrik Saputra. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki pergi ke tempat jualan sate Madura yang terletak dekat konter Cindy Cell milik Saksi Yuhendrik Saputra lalu melihat 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari besi lalu sekira pukul 02.30 WIB Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki mengambil dan membawa tangga tersebut ke belakang konter Cindy Cell sedangkan Terdakwa pergi ke seberang jalan di samping konter untuk berjaga-jaga memantau situasi sekitar. Kemudian Saksi Nabil Ghafara Putra meletakkan tangga di dekat jendela konter lalu Saksi Nabil Ghafara Putra langsung naik melalui tangga menuju jendela dan sesampainya di jendela tersebut, dengan menggunakan tangan, Saksi Nabil Ghafara Putra mendorong triplek penutup jendela sehingga triplek terbuka dari pakunya. Kemudian Saksi Nabil Ghafara Putra menarik besi teralis jendela sampai bengkok dan Saksi Nabil Ghafara Putra turun dari tangga kemudian Saksi Beri Rarezki naik melalui tangga menuju jendela konter dan masuk ke dalam konter melalui celah jendela yang terbuka dan setelah sampai di dalam konter, Saksi Beri Rarezki membuka pintu belakang dari dalam. Setelah pintu terbuka, Saksi Nabil Ghafara Putra kembali naik melalui tangga dan masuk ke dalam konter melalui pintu. Sesampainya di dalam konter, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki mengambil barang-barang yang ada di dalam konter berupa handphone, voucher, rokok dan uang tunai lalu Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki pergi keluar konter melalui pintu belakang sambil membawa barang-barang tersebut termasuk tangga menuju lokasi Terdakwa yang sedang berjaga-jaga lalu Terdakwa menyuruh Saksi Nabil Ghafara Putra menyimpan barang-barang

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta tangga di sebuah gang. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, dengan menggunakan mobil Honda Mobilio milik Terdakwa, Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki pergi ke Pekanbaru dan sebelum sampai di sana, mereka membagi uang yang didapatkan di dalam konter masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dengan membawa barang-barang yang diambil dari dalam konter untuk dijual. Setelah beberapa barang berhasil dijual, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki berangkat menuju Padang dan sesampainya di Rantau Berangin Terdakwa meminta Saksi Nabil Ghafara Putra yang sedang mengendarai mobil milik Terdakwa untuk berhenti karena Terdakwa ingin buang air kecil dan saat Terdakwa turun tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil minibus warna hitam dan beberapa orang langsung turun dari mobil dan memegang Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki dan Saksi Nabil Ghafara Putra ditanya kemana dijual handphone yang telah diambil dan Saksi Nabil Ghafara Putra mengatakan ke Kota Pekanbaru, sedangkan Saksi Beri Rarezki ditanya dengan siapa saja melakukan perbuatan tersebut dan dijawab bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki kemudian Saksi Nabil Ghafara Putra menunjukkan sisa barang-barang yang telah diambil lalu Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki langsung dibawa ke mobil warna hitam menuju Mapolres Lima Puluh Kota. Awalnya Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki tidak memberitahu pihak kepolisian bahwasanya Terdakwa juga terlibat mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra dikarenakan Terdakwa pernah mengatakan apabila tertangkap jangan sebut-sebut namanya dan Terdakwa akan bertanggungjawab apabila Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki ditangkap. Kemudian Terdakwa akhirnya ditangkap oleh Saksi Rinto Helmi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jorong Pasar Baru Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Baik Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki tidak ada meminta izin dari pemilik yaitu Saksi Yuhendrik Saputra sebelum mengambil barang-barang tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki, Saksi Yuhendrik Saputra mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Sedangkan jenjang yang digunakan oleh Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki untuk memanjat merupakan milik pengurus Masjid Al Ihsan Pangkalan;

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdapat suatu rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki dengan bersepakat untuk mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra di konter Cindy Cell dengan cara Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki pergi ke tempat jualan sate Madura yang terletak dekat konter Cindy Cell milik Saksi Yuhendrik Saputra lalu melihat 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari besi dan dengan menggunakan jenjang/tangga tersebut Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki memanjat menuju jendela konter dan setelah sampai di sana Saksi Nabil Ghafara Putra mendorong triplek penutup jendela lalu menarik teralis jendela sehingga menjadi bengkok kemudian Saksi Beri Rarezki masuk melalui celah tersebut menuju ke dalam konter dan membuka pintu belakang sehingga Saksi Nabil Ghafara Putra juga bisa masuk ke dalam konter lalu keduanya mengambil barang-barang seperti handphone, voucher, rokok dan uang tunai. Sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar yang berdiri di seberang jalan di samping konter. Setelah berhasil mengambil barang-barang di konter tersebut dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, Terdakwa bersama-sama Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki pergi ke Pekanbaru dan menjual beberapa barang-barang di konter tersebut. Perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki dilakukan tanpa seizin dari Saksi Yuhendrik Saputra selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini telah terbukti ada pada Terdakwa dan Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki sehingga dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih ialah orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas pencurian tersebut adalah petindak dan bukan yang satu pelaku pelaksana sedangkan yang lain pembantu sebagaimana *arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberian bantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah konter

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Cindy Cell tepatnya di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa **DANDI PGL. DANDI ALS GOMPO BIN ALM. RISDIANTO** bersama-sama dengan Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki diduga telah mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra tanpa izin dari Saksi Yuhendrik Saputra. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki dengan bersepakat untuk mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra di konter Cindy Cell dengan cara Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki pergi ke tempat jualan sate madura yang terletak dekat konter Cindy Cell milik Saksi Yuhendrik Saputra lalu melihat 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari besi dan dengan menggunakan jenjang/tangga tersebut Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki memanjat menuju jendela konter dan setelah sampai di sana Saksi Nabil Ghafara Putra mendorong triplek penutup jendela lalu menarik teralis jendela sehingga menjadi bengkok kemudian Saksi Beri Rarezki masuk melalui celah tersebut menuju ke dalam konter dan membuka pintu belakang sehingga Saksi Nabil Ghafara Putra juga bisa masuk ke dalam konter lalu keduanya mengambil barang-barang seperti handphone, voucher, rokok dan uang tunai. Sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar yang berdiri di seberang jalan di samping konter. Setelah berhasil mengambil barang-barang di konter tersebut dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, Terdakwa bersama-sama Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki pergi ke Pekanbaru dan menjual beberapa barang-barang di konter tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah terdapat pembagian tugas diantara Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki dan bukanlah bersifat pembantu melainkan masing-masing sebagai petindak atau pelaku sehingga Majelis Hakim menyimpulkan unsur ketiga ini ada pada Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki dan dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah konter handphone Cindy Cell tepatnya di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp



Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa **DANDI PGL. DANDI ALS GOMPO BIN ALM. RISDIANTO** bersama-sama dengan Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki diduga telah mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra tanpa izin dari Saksi Yuhendrik Saputra. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki dengan bersepakat untuk mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra di konter Cindy Cell dengan cara Terdakwa, Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki pergi ke tempat jualan sate madura yang terletak dekat konter Cindy Cell milik Saksi Yuhendrik Saputra lalu melihat 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari besi dan dengan menggunakan jenjang/tangga tersebut Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki memanjat menuju jendela konter dan setelah sampai di sana Saksi Nabil Ghafara Putra mendorong triplek penutup jendela lalu menarik teralis jendela sehingga menjadi bengkok kemudian Saksi Beri Rarezki masuk melalui celah tersebut menuju ke dalam konter dan membuka pintu belakang sehingga Saksi Nabil Ghafara Putra juga bisa masuk ke dalam konter lalu keduanya mengambil barang-barang seperti handphone, voucher, rokok dan uang tunai. Sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar yang berdiri di seberang jalan di samping konter. Setelah berhasil mengambil barang-barang di konter tersebut dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, Terdakwa bersama-sama Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki pergi ke Pekanbaru dan menjual beberapa barang-barang di konter tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki menemukan cara untuk sampai ke dalam konter dengan diawali pergi ke tempat sate madura yang berada di dekat konter dan mereka melihat jenjang/tangga dan dengan jenjang/tangga itulah dapat digunakan untuk masuk ke dalam dan mengambil barang-barang di dalam konter tersebut. Meskipun yang memanjat adalah Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki, Terdakwa ikut melihat adanya jenjang/tangga dan bertugas mengawasi dari awal Saksi Nabil Ghafara Putra dan Saksi Beri Rarezki memanjat masuk ke dalam konter sampai dengan dikeluarkannya barang-barang sehingga Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa ikut serta dalam perbuatan memanjat yang dilakukan oleh Para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah termasuk ke dalam salah satu sub unsur yang bersifat alternatif pada unsur ke-5 ini sehingga dengan

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp



demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merek Oppo A17k warna biru laut dan warna emas, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A38 warna emas bersinar, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A58 warna hijau bercahaya, 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 10 warna abu-abu metalik, 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 warna hitam carbon, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus Ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar, 14 (empat belas) buah kartu perdana Telkomsel, 32 (tiga puluh dua) buah kartu perdana Axis, 86 (delapan puluh enam) Pcs voucher 2 Gb/1 Hari Axis, 47 (empat puluh tujuh) Pcs voucher 14 Gb/5 Hari Axis, 159 (seratus lima puluh sembilan) Pcs Vocher Axis, 1 (satu) buah kotak Axis warna coklat, 1 (satu) buah kotak Telkomsel warna coklat, 1 (satu) buah dompet merek Lfs, 1 (satu) buah ikat pinggang merek Live's warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans merek Ledeo

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp



warna biru dongker, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek Investor warna hitam, dan 1 (satu) sloop rokok Esse Change masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nabil Ghafara Putra Pgl Nabil Bin Rudi Wendra, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Nabil Ghafara Putra Pgl Nabil Bin Rudi Wendra, Dkk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jenjang yang terbuat dari besi stainless steel yang telah disita dari Saksi Ujang Pgl Ujang selaku Pengurus Masjid Al Ihsan Pangkalan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ujang Pgl Ujang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan seperti menukar handphone curian dengan narkoba jenis sabu dan menyewa PSK;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dandi Pgl. Dandi Als Gombo Bin Alm. Risdianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit handphone merek Oppo A17k warna biru laut dan warna emas;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A38 warna emas bersinar;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A58 warna hijau bercahaya;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 10 warna abu-abu metalik;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 warna hitam carbon;
 - uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
 - uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar;
 - 14 (empat belas) buah kartu perdana Telkomsel;
 - 32 (tiga puluh dua) buah kartu perdana Axis;
 - 86 (delapan puluh enam) Pcs voucher 2 Gb/1 Hari Axis;
 - 47 (empat puluh tujuh) Pcs voucher 14 Gb/5 Hari Axis;
 - 159 (seratus lima puluh sembilan) Pcs Vocher Axis;
 - 1 (satu) buah kotak Axis warna coklat;
 - 1 (satu) buah kotak Telkomsel warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet merek Lfs;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang merek Live's warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans merek Ledeo warna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek Investor warna hitam;
 - 1 (satu) slof rokok Esse Change;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Nabil Ghafara Putra Pgl Nabil Bin Rudi Wendra, Dkk

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jenjang yang terbuat dari besi stainless steel;

Dikembalikan kepada Saksi Ujang Pgl Ujang

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn. dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)